

LAPORAN KULIAH KERJA MAGANG
ANALISIS TATA KELOLA KINERJA PEMERINTAHAN DI
KEJAKSAAN NEGERI JOMBANG



Oleh

Dwi Maya Anggraeni

1862127

PROGRAM STUDI AKUNTANSI
STIE PGRI DEWANTARA JOMBANG

2021

KULIAH KERJA MAGANG (KKM)
LAPORAN KULIAH KERJA MAGANG
ANALISIS TATA KELOLA KINERJA PEMERINTAHAN DI
KEJAKSAAN NEGERI JOMBANG



Oleh :

Dwi Maya Anggraeni

1862127

Mengetahui


Mengetahui/Menyetujui,

Jombang, 15 Januari 2022

Pendamping Lapangan

Dosen Pembimbing Lapangan


(Hery Purwanto, S.H., M.H.)


(Lina Nasihatun N., M. Aks.)

Mengetahui

Ka Prodi Akuntansi


(Dra. Rachyu Purbowati, MSA)

Kata Pengantar

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan Rahmat, Nikmat, Taufiq serta Hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan Laporan Kuliah Magang (KKM) ini dengan judul “**Analisis Tata Kelola Kinerja Pemerintahan di Kejaksaan Negeri Jombang**”.

Pada dasarnya, tujuan dibuatnya Laporan Kuliah Kerja Magang ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat dalam menempuh Skripsi serta untuk melatih mahasiswa untuk mempelajari dunia kerja yang sesungguhnya. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan laporan ini tidak terlepas dari dukungan dan bantuan dari berbagai pihak, baik sumbangan pikiran, waktu dan tenaga. Segala kesulitan yang penulis hadapi sungguh diberikan kemudahan oleh-Nya, mulai dari pencarian tempat magang, pelaksanaan sampai dengan pembuatan Laporan Kuliah Kerja Magang ini dapat terselesaikan.

Jombang, 27 Desember 2021



Penulis

Daftar Isi

HALAMAN PENGESAHAN	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
DAFTAR LAMPIRAN	v
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tujuan Kuliah Kerja Magang	2
1.3 Manfaat Kuliah Kerja Magang	2
1.4 Tempat Kuliah Kerja Magang	3
1.5 Jadwal Waktu Kuliah Kerja Magang	
BAB II. TINJAUAN UMUM TEMPAT KULIAH KERJA MAGANG 4	
2.1 Company Profil.....	4
2.2 Struktur Organisasi Perusahaan / Instansi	12
2.3 Kegiatan Umum Perusahaan.....	15
BAB III PELAKSANAAN KULIAH KERJA MAGANG	17
3.1 Pelaksanaan Kerja Magang	17
3.2 Hasil Pengamatan di Tempat Magang	18
3.3 Landasan Teori	18
3.4 Usulan Pemecahan Masalah / Solusi	20
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	21
4.1 Kesimpulan	21
4.2 Saran	21
4.3 Refleksi Diri.....	22
DAFTAR PUSTAKA	23
LAMPIRAN	24

Daftar Gambar

Gambar 3.2 Struktur Organisasi.....	13
-------------------------------------	----

Daftar Lampiran

Lampiran A-1 Surat Keterangan telah melaksanakan magang	24
Lampiran A-2 Form aktivitas magang/ <i>log book</i>	25
Lampiran A-3 Curriculum Vitae (CV).....	29
Lampiran A-4 Dokumentasi.....	30

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Di era keterbukaan informasi saat ini Pemerintah Daerah dituntut untuk mewujudkan *good governance*. *Good governance* atau tata kelola pemerintahan yang baik merupakan dasar di dalam menyelenggarakan pemerintahan dan menjalankan fungsi pelayanan publik oleh pemerintah. Penyelenggaraan pelayanan publik yang didasarkan pada prinsip-prinsip *good governance*, maka penyelenggaraan pelayanan publik tersebut tidak semata-mata didasarkan pada pemerintah atau negara (*state*), tetapi wajib melibatkan seluruh komponen, baik swasta (*privat* atau *corporate*) maupun masyarakat itu sendiri.

Seperti yang dilansir pada www.kejaksaan.go.id untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan mengubah persepsi masyarakat yang negatif terhadap kinerja Kejaksaan, pihak Kejaksaan telah melakukan *Launching* atau Peluncuran kegiatan Reformasi Birokrasi Kejaksaan menyangkut kelembagaan, tatalaksana, dan sumber daya manusia. Menurut Hendrawan Supandji selaku Jaksa Agung R.I., perubahan pembenahan birokrasi Kejaksaan termasuk perbaikan Sistem Operasional Prosedur, peningkatan pendayagunaan publik atau masyarakat melalui program percepatan (*quick wins*) serta peningkatan kesejahteraan aparatur Kejaksaan.

Program Percepatan (*Quick Wins*) merupakan program yang mengawali proses reformasi birokrasi dan diharapkan dalam waktu yang singkat dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat pada institusi yang bersangkutan. Hasil akhir dari Program *Quick Wins* adalah perbaikan *business process* produk utama (*core business*) kementerian/lembaga/pemerintah daerah yang bersangkutan.

Berdasarkan pji.kejaksaan.go.id Kejaksaan sebagai lembaga penegak hukum harus mampu menjadi lembaga yang transparan, kredibel, dan akuntabel. Hal demikian, menjadikan kejaksaan sebagai role model bagi Kementerian/Lembaga lainnya dalam mewujudkan prinsip *good government* dan *good governance*. Untuk

mewujudkan hal tersebut, Kejaksaan harus berkomitmen untuk mewujudkan akuntabilitas insititusi Kejaksaan RI dan Integritas Aparatur Kejaksaan Republik Indonesia dengan meningkatkan pengawasan Internal Kejaksaan melalui Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan selaku Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) di Kejaksaan RI. Dari uraian tersebut diatas maka dalam laporan Kuliah Kerja Magang (KKM) ini penulis tertarik untuk mengangkat judul “**Analisis Tata Kelola Kinerja Pemerintahan Di Kejaksaan Negeri Jombang**”

1.2 Tujuan Kuliah Kerja Magang

Tujuan dari pelaksanaan Kuliah Kerja Magang di Kejaksaan Negeri Jombang yaitu :

1. Untuk mengetahui analisis tata kelola kinerja pemerintahan di Kejaksaan Negeri Jombang
2. Untuk menerapkan ilmu akuntansi yang telah dipelajari yaitu tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).
3. Untuk dapat mengatasi kendala yang dihadapi diri sendiri dalam dunia kerja dan cara mengatasinya.

1.3 Manfaat Kuliah Kerja Magang

Adapun beberapa manfaat yang diperoleh dari kegiatan Kuliah Kerja Magang ini yaitu :

a. Manfaat bagi Mahasiswa :

1. Memperoleh pengetahuan dan pengalaman dalam dunia kerja secara langsung.
2. Mengetahui secara langsung kendala yang akan dialami nantinya dalam dunia kerja dan bagaimana cara mengatasinya.
3. Meningkatkan keterampilan berkomunikasi dan memiliki persiapan dasar untuk menghadapi lingkungan kerja yang sebenarnya.

b. Manfaat bagi Kejaksaan Negeri Jombang :

1. Menjadi sarana kerjasama antara Kejaksaan Negeri Jombang dengan STIE PGRI Dewantara Jombang.
2. Membantu meringankan kegiatan operasional instansi dalam melaksanakan pekerjaan.
3. Membagi pengetahuan dengan mahasiswa mengenai kinerja di instansi.

1.4 Tempat Kuliah Kerja Magang

Kuliah Kerja Magang dilakukan di Kejaksaan Negeri Jombang yang beralamat di Jl. KH. Wahid Hasyim No. 188, Kepanjen, Kec. Jombang, Kabupaten Jombang, Jawa Timur 61419. Kejaksaan sendiri merupakan lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Alasan dibalik pemilihan tempat magang ini didasari kegiatan untuk mengetahui bagaimana analisis tata kelola kinerja pemerintahan di instansi pemerintah.

1.5 Jadwal Waktu Kuliah Kerja Magang

Kuliah Kerja Magang (KKM) ini berlangsung selama 30 hari kerja sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh kampus STIE PGRI Dewantara Jombang yang dimulai tanggal 11 Oktober 2021 sampai dengan 22 November 2021. Dengan jadwal masuk setiap hari Senin sampai Jumat, untuk hari Senin sampai Kamis mulai pukul 07.30 WIB sampai pukul 16.00 WIB sedangkan untuk hari Jumat dimulai pukul 07.30 WIB sampai pukul 16.30 WIB.

BAB II

TINJAUAN UMUM TEMPAT KULIAH KERJA MAGANG

2.1 Company Profil

Sejarah Kejaksaan

Sebelum Reformasi

Istilah Kejaksaan sebenarnya sudah ada sejak lama di Indonesia. Pada zaman kerajaan Hindu-Jawa di Jawa Timur, yaitu pada masa Kerajaan Majapahit, istilah dhyaksa, adhyaksa, dan dharmadhyaksa sudah mengacu pada posisi dan jabatan tertentu di kerajaan. Istilah-istilah ini berasal dari bahasa kuno, yakni dari kata-kata yang sama dalam Bahasa Sansekerta.

Seorang peneliti Belanda, W.F. Stutterheim mengatakan bahwa dhyaksa adalah pejabat negara di zaman Kerajaan Majapahit, tepatnya di saat Prabu Hayam Wuruk tengah berkuasa (1350-1389 M). Dhyaksa adalah hakim yang diberi tugas untuk menangani masalah peradilan dalam sidang pengadilan. Para dhyaksa ini dipimpin oleh seorang adhyaksa, yakni hakim tertinggi yang memimpin dan mengawasi para dhyaksa tadi.

Kesimpulan ini didukung peneliti lainnya yakni H.H. Juynboll, yang mengatakan bahwa adhyaksa adalah pengawas (opzichter) atau hakim tertinggi (oppenrechter). Krom dan Van Vollenhoven, juga seorang peneliti Belanda, bahkan menyebut bahwa patih terkenal dari Majapahit yakni Gajah Mada, juga adalah seorang adhyaksa.

Pada masa pendudukan Belanda, badan yang ada relevansinya dengan jaksa dan Kejaksaan antara lain adalah Openbaar Ministerie. Lembaga ini yang menitahkan pegawai-pegawainya berperan sebagai Magistraat dan Officier van Justitie di dalam sidang Landraad (Pengadilan Negeri), Jurisdiction Geschillen (Pengadilan Justisi) dan Hooggerechtshof (Mahkamah Agung) dibawah perintah langsung dari Residen / Asisten Residen.

Hanya saja, pada prakteknya, fungsi tersebut lebih cenderung sebagai perpanjangan tangan Belanda belaka. Dengan kata lain, jaksa dan Kejaksaan pada masa penjajahan belanda mengemban misi terselubung yakni antara lain:

1. Mempertahankan segala peraturan Negara
2. Melakukan penuntutan segala tindak pidana
3. Melaksanakan putusan pengadilan pidana yang berwenang

Fungsi sebagai alat penguasa itu akan sangat kentara, khususnya dalam menerapkan delik-delik yang berkaitan dengan hatzaai artikelen yang terdapat dalam Wetboek van Strafrecht (WvS).

Peranan Kejaksaan sebagai satu-satunya lembaga penuntut secara resmi difungsikan pertama kali oleh Undang-Undang pemerintah zaman pendudukan tentara Jepang No. 1/1942, yang kemudian diganti oleh Osamu Seirei No.3/1942, No.2/1944 dan No.49/1944. Eksistensi kejaksaan itu berada pada semua jenjang pengadilan, yakni sejak Saikoo Hoooin (pengadilan agung), Koootooo Hoooin (pengadilan tinggi) dan Tihooo Hoooin (pengadilan negeri). Pada masa itu, secara resmi digariskan bahwa Kejaksaan memiliki kekuasaan untuk:

1. Mencari (menyidik) kejahatan dan pelanggaran
2. Menuntut Perkara
3. Menjalankan putusan pengadilan dalam perkara kriminal.
4. Mengurus pekerjaan lain yang wajib dilakukan menurut hukum.

Begitu Indonesia merdeka, fungsi seperti itu tetap dipertahankan dalam Negara Republik Indonesia. Hal itu ditegaskan dalam Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945, yang diperjelas oleh Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 2 Tahun 1945. Isinya mengamanatkan bahwa sebelum Negara R.I. membentuk badan-badan dan peraturan negaranya sendiri sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar, maka segala badan dan peraturan yang ada masih langsung berlaku.

Karena itulah, secara yuridis formal, Kejaksaan R.I. telah ada sejak kemerdekaan Indonesia diproklamasikan, yakni tanggal 17 Agustus 1945. Dua hari setelahnya, yakni tanggal 19 Agustus 1945, dalam rapat Panitia Persiapan

Kemerdekaan Indonesia (PPKI) diputuskan kedudukan Kejaksaan dalam struktur Negara Republik Indonesia, yakni dalam lingkungan Departemen Kehakiman.

Kejaksaan RI terus mengalami berbagai perkembangan dan dinamika secara terus menerus sesuai dengan kurun waktu dan perubahan sistem pemerintahan. Sejak awal eksistensinya, hingga kini Kejaksaan Republik Indonesia telah mengalami 22 periode kepemimpinan Jaksa Agung. Seiring dengan perjalanan sejarah ketatanegaraan Indonesia, kedudukan pimpinan, organisasi, serta tata cara kerja Kejaksaan RI, juga mengalami berbagai perubahan yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi masyarakat, serta bentuk negara dan sistem pemerintahan.

Menyangkut Undang-Undang tentang Kejaksaan, perubahan mendasar pertama berawal tanggal 30 Juni 1961, saat pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 15 tahun 1961 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kejaksaan RI. Undang-Undang ini menegaskan Kejaksaan sebagai alat negara penegak hukum yang bertugas sebagai penuntut umum (pasal 1), penyelenggaraan tugas departemen Kejaksaan dilakukan Menteri / Jaksa Agung (Pasal 5) dan susunan organisasi yang diatur oleh Keputusan Presiden. Terkait kedudukan, tugas dan wewenang Kejaksaan dalam rangka sebagai alat revolusi dan penempatan kejaksaan dalam struktur organisasi departemen, disahkan Undang-Undang Nomor 16 tahun 1961 tentang Pembentukan Kejaksaan Tinggi.

Pada masa Orde Baru ada perkembangan baru yang menyangkut Kejaksaan RI sesuai dengan perubahan dari Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1961 kepada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991, tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Perkembangan itu juga mencakup perubahan mendasar pada susunan organisasi serta tata cara institusi Kejaksaan yang didasarkan pada adanya Keputusan Presiden No. 55 tahun 1991 tertanggal 20 November 1991.

Masa Reformasi

Masa Reformasi hadir ditengah gencarnya berbagai sorotan terhadap pemerintah Indonesia serta lembaga penegak hukum yang ada, khususnya dalam penanganan Tindak Pidana Korupsi. Karena itulah, memasuki masa reformasi

Undang-undang tentang Kejaksaan juga mengalami perubahan, yakni dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 untuk menggantikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991. Kehadiran undang-undang ini disambut gembira banyak pihak lantaran dianggap sebagai penegasan eksistensi Kejaksaan yang merdeka dan bebas dari pengaruh kekuasaan pemerintah, maupun pihak lainnya.

Dalam Undang-Undang No.16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI, Pasal 2 ayat (1) ditegaskan bahwa “Kejaksaan R.I. adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara dalam bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang”. Kejaksaan sebagai pengendali proses perkara (*Dominus Litis*), mempunyai kedudukan sentral dalam penegakan hukum, karena hanya institusi Kejaksaan yang dapat menentukan apakah suatu kasus dapat diajukan ke Pengadilan atau tidak berdasarkan alat bukti yang sah menurut Hukum Acara Pidana. Disamping sebagai penyandang *Dominus Litis*, Kejaksaan juga merupakan satu-satunya instansi pelaksana putusan pidana (*executive ambtenaar*). Karena itulah, Undang-Undang Kejaksaan yang baru ini dipandang lebih kuat dalam menetapkan kedudukan dan peran Kejaksaan RI sebagai lembaga negara pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan.

Mengacu pada UU tersebut, maka pelaksanaan kekuasaan negara yang diemban oleh Kejaksaan, harus dilaksanakan secara merdeka. Penegasan ini tertuang dalam Pasal 2 ayat (2) UU No. 16 Tahun 2004, bahwa Kejaksaan adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan secara merdeka. Artinya, bahwa dalam melaksanakan fungsi, tugas dan wewenangnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya. Ketentuan ini bertujuan melindungi profesi jaksa dalam melaksanakan tugas profesionalnya.

UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan R.I. juga telah mengatur tugas dan wewenang Kejaksaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 30, yaitu :

(1) Di bidang pidana, Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang:

1. Melakukan penuntutan;

2. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
3. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan bersyarat;
4. Melaksanakan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang;
5. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.

(2) Di bidang perdata dan tata usaha negara, Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah

(3) Dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum, Kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan:

1. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat;
2. Pengamanan kebijakan penegakan hukum;
3. Pengamanan peredaran barang cetakan;
4. Pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara;
5. Pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama;
6. Penelitian dan pengembangan hukum statistik kriminal.

Selain itu, Pasal 31 UU No. 16 Tahun 2004 menegaskan bahwa Kejaksaan dapat meminta kepada hakim untuk menetapkan seorang terdakwa di rumah sakit atau tempat perawatan jiwa, atau tempat lain yang layak karena bersangkutan tidak mampu berdiri sendiri atau disebabkan oleh hal-hal yang dapat membahayakan orang lain, lingkungan atau dirinya sendiri. Pasal 32 Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tersebut menetapkan bahwa di samping tugas dan wewenang tersebut dalam undang-undang ini, Kejaksaan dapat disertai tugas dan wewenang lain berdasarkan undang-undang. Selanjutnya Pasal 33 mengatur bahwa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Kejaksaan membina hubungan kerjasama dengan badan penegak hukum dan keadilan serta badan negara atau instansi lainnya. Kemudian

Pasal 34 menetapkan bahwa Kejaksaan dapat memberikan pertimbangan dalam bidang hukum kepada instalasi pemerintah lainnya.

Pada masa reformasi pula Kejaksaan mendapat bantuan dengan hadirnya berbagai lembaga baru untuk berbagi peran dan tanggungjawab. Kehadiran lembaga-lembaga baru dengan tanggungjawab yang spesifik ini mestinya dipandang positif sebagai mitra Kejaksaan dalam memerangi korupsi. Sebelumnya, upaya penegakan hukum yang dilakukan terhadap tindak pidana korupsi, sering mengalami kendala. Hal itu tidak saja dialami oleh Kejaksaan, namun juga oleh Kepolisian RI serta badan-badan lainnya. Kendala tersebut antara lain:

1. Modus operandi yang tergolong canggih
2. Pelaku mendapat perlindungan dari korps, atasan, atau teman-temannya
3. Objeknya rumit (complicated), misalnya karena berkaitan dengan berbagai peraturan
4. Sulitnya menghimpun berbagai bukti permulaan
5. Manajemen sumber daya manusia
6. Perbedaan persepsi dan interpretasi (di kalangan lembaga penegak hukum yang ada)
7. Sarana dan prasarana yang belum memadai
8. Teror psikis dan fisik, ancaman, pemberitaan negatif, bahkan penculikan serta pembakaran rumah penegak hukum

Upaya pemberantasan korupsi sudah dilakukan sejak dulu dengan pembentukan berbagai lembaga. Kendati begitu, pemerintah tetap mendapat sorotan dari waktu ke waktu sejak rezim Orde Lama. Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi yang lama yaitu UU No. 31 Tahun 1971, dianggap kurang bergigi sehingga diganti dengan UU No. 31 Tahun 1999. Dalam UU ini diatur pembuktian terbalik bagi pelaku korupsi dan juga pemberlakuan sanksi yang lebih berat, bahkan hukuman mati bagi koruptor. Belakangan UU ini juga dipandang lemah dan menyebabkan lolosnya para koruptor karena tidak adanya Aturan Peralihan dalam UU tersebut. Polemik tentang kewenangan jaksa dan polisi dalam melakukan penyidikan kasus korupsi juga tidak bisa diselesaikan oleh UU ini.

Akhirnya, UU No. 30 Tahun 2002 dalam penjelasannya secara tegas menyatakan bahwa penegakan hukum dan pemberantasan korupsi yang dilakukan secara konvensional selama ini terbukti mengalami berbagai hambatan. Untuk itu, diperlukan metode penegakan hukum luar biasa melalui pembentukan sebuah badan negara yang mempunyai kewenangan luas, independen, serta bebas dari kekuasaan manapun dalam melakukan pemberantasan korupsi, mengingat korupsi sudah dikategorikan sebagai *extraordinary crime*.

Karena itu, UU No. 30 Tahun 2002 mengamanatkan pembentukan pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus tindak pidana korupsi. Sementara untuk penuntutannya, diajukan oleh Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) yang terdiri dari Ketua dan 4 Wakil Ketua yang masing-masing membawahi empat bidang, yakni Pencegahan, Penindakan, Informasi dan Data, Pengawasan internal dan Pengaduan masyarakat.

Dari ke empat bidang itu, bidang penindakan bertugas melakukan penyidikan dan penuntutan. Tenaga penyidikannya diambil dari Kepolisian dan Kejaksaan RI. Sementara khusus untuk penuntutan, tenaga yang diambil adalah pejabat fungsional Kejaksaan. Hadirnya KPK menandai perubahan fundamental dalam hukum acara pidana, antara lain di bidang penyidikan.

Visi Misi Kejaksaan Negeri Jombang

Visi Kejaksaan R.I :

Kejaksaan sebagai lembaga penegak hukum yang bersih, efektif, efisien, transparan, akuntabel, untuk dapat memberikan pelayanan prima dalam mewujudkan supremasi hukum secara profesional dan bermartabat yang berlandaskan keadilan, kebenaran, serta nilai-nilai kepatuhan.

Misi Kejaksaan R.I :


1. Mengoptimalkan pelaksanaan fungsi kejaksaan dalam pelaksanaan tugas dan wewenang, baik dalam segi kualitas maupun kuantitas penanganan perkara seluruh tindak pidana, penanganan perkara Perdata dan Tata Usaha Negara,

serta pengoptimalan kegiatan Intelijen Kejaksaan, secara profesional, proporsional dan bermartabat melalui penerapan Standard Operating Procedure (SOP) yang tepat, cermat, terarah, efektif dan efisien.

2. Mengoptimalkan peranan bidang Pembinaan dan Pengawasan dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas bidang-bidang lainnya, terutama terkait dengan upaya penegakan hukum.
3. Mengoptimalkan tugas pelayanan publik di bidang hukum dengan penuh tanggung jawab, taat azas, efektif dan efisien, serta penghargaan terhadap hak-hak publik.
4. Melaksanakan pembenahan dan penataan kembali struktur organisasi Kejaksaan, pembenahan sistem informasi manajemen terutama pengimplementasian program quickwins agar dapat segera diakses oleh masyarakat, penyusunan cetak biru (blue print) pembangunan sumber daya manusia Kejaksaan jangka menengah dan jangka panjang tahun 2015, serta menerbitkan dan menata kembali manajemen administrasi keuangan, peningkatan sarana dan prasarana, serta peningkatan kesejahteraan pegawai melalui tunjangan kinerja atau remunerasi, agar kinerja Kejaksaan dapat berjalan lebih efektif, efisien, transparan, akuntabel dan optimal.
5. Membentuk aparat Kejaksaan yang handal, tangguh, profesional, bermoral dan beretika guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas pokok, fungsi dan wewenang, terutama dalam upaya penegakan hukum yang berkeadilan serta tugas-tugas lainnya yang terkait.

(Sumber : Peraturan Jaksa Agung No.: 011/A/JA/2010 tentang Rencana Strategis Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2010-2014 tanggal 28 Januari 2010).

2.2 Struktur Organisasi Perusahaan / Instansi



Berikut dijelaskan tugas dari masing-masing unit kerja di Kejaksaan Negeri Jombang :

1. Kepala Kejaksaan Negeri

Kepala Kejaksaan Negeri mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Memimpin dan mengendalikan Kejaksaan Negeri dalam melaksanakan tugas, wewenang dan fungsi Kejaksaan, melaksanakan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung serta membina aparatur Kejaksaan di daerah hukum Kejaksaan Negeri Jombang agar berdaya guna dan berhasil guna.
- b. Mengendalikan kebijaksanaan pelaksanaan penegakan hukum dan keadilan baik preventif maupun represif dan tindakan hukum lain.
- c. Melakukan penyelidikan, penyidikan, prapenuntutan, pemeriksaan tambahan, penuntutan, eksekusi dan tindakan hukum lain.
- d. Mengkoordinasikan penanganan perkara pidana tertentu dengan instansi terkait meliputi penyidikan serta melaksanakan tugas-tugas yutisial lain.
- e. Melakukan pencegahan dan pelarangan terhadap orang yang terlibat dalam suatu perkara pidana untuk masuk ke dalam atau ke luar meninggalkan wilayah Kekuasaan Negara Republik Indonesia, peredaran barang cetakan yang dapat mengganggu ketertiban

umum, penyalahgunaan dan penodaan agama serta pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan ketertiban masyarakat dan negara.

- f. Melakukan tindakan hukum di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, mewakili pemerintah dan Negara di dalam dan di luar pengadilan sebagai usaha menyelamatkan kekayaan Negara.
- g. Membina dan melakukan kerja sama dengan instansi pemerintah dan organisasi lain di daerah hukumnya untuk memecahkan masalah yang timbul terutama yang menyangkut tanggung jawabnya.
- h. Memberikan perijinan sesuai dengan bidang tugasnya dan melaksanakan tugas-tugas lain.

Oleh karenanya tugas dan tanggungjawab Kepala Kejaksaan Negeri Jombang pada pokoknya adalah membina dan mengembangkan Kejaksaan Negeri Jombang baik meliputi aspek organisasi, magerial, struktural, administrasi, operasional dan teknis yuridis serta tugas-tugas lain agar lebih berdaya guna dan berhasil guna.

2. Seksi Intelijen

Tugas :

Intelijen mempunyai tugas melaksanakan kegiatan intelijen yustisial di bidang idiologi, politik, ekonomi, sosial dan budaya untuk mendukung kebijaksanaan penegakan hukum dan keadilan baik preventif maupun represif, pelaksanaan keamanan dan ketertiban umum serta pengamanan pembangunan dan hasil-hasilnya di daerah hukum Kejaksaan Negeri Jombang.

3. Subbag Pembinaan

Tugas :

Pembinaan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan atas manajemen, perencanaan dan pelaksanaan pembangunan prasarana dan sarana, pengelolaan pegawai, keuangan, perlengkapan, organisasi dan tatalaksana, pengelolaan atas milik Negara yang menjadi tanggungjawabnya serta memberikan dukungan pelayanan teknis dan

administrasi bagi seluruh satuan kerja di lingkungan Kejaksaan Negeri Jombang dalam rangka memperlancar pelaksanaan tugas.

4. Seksi Tindak Pidana Khusus

Tugas :

Tindak Pidana Khusus mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kejaksaan di bidang yustisial yang menyangkut tindak pidana khusus di daerah hukum Kejaksaan Negeri Jombang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Pemerintah dan Jaksa Agung serta Kepala Kejaksaan Negeri Jombang.

5. Seksi Tindak Pidana Umum

Tugas :

Tindak pidana umum mempunyai tugas melaksanakan pengendalian, prapenuntutan, pemeriksaan tambahan, penuntutan, penetapan hakim dan putusan pengadilan, pengawasan, terhadap keputusan lepas bersyarat dan tindakan hukum lainnya dalam perkara tindak pidana umum di daerah hukum Kejaksaan Negeri Jombang.

6. Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara

Tugas :

Perdata dan Tata Usaha Negara mempunyai tugas melaksanakan dan atau mengendalikan penegakan, bantuan, pertimbangan dan pelayanan hukum dan tindakan hukum lain kepada Negara, pemerintah dan masyarakat di bidang perdata, tata usaha Negara, pemulihan dan perlindungan hak di daerah hukum Kejaksaan Negeri Jombang.

7. Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan

Tugas :

Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan mempunyai tugas melakukan pengelolaan barang bukti dan barang rampasan yang berasal dari tindak pidana umum dan pidana khusus.

(Menurut Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: PER-006/A/JA/07/2017 tanggal 20 Juli 2017.

2.3 Kegiatan Umum Perusahaan

Sebagaimana tertuang dalam Pasal 30, 31, 32, 33 dan 34 Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, tugas dan wewenang Kejaksaan RI sebagai berikut : (Undang-Undang RI No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan)

Pasal 30

1. Di bidang pidana, Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang :

1. Melakukan penuntutan;
2. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
3. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana, pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;
4. Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang;
5. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.

2. Di bidang perdata dan tata usaha negara, kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama Negara atau pemerintah.

3. Dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum, kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan :

1. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat;
2. Pengamanan kebijakan penegakan hukum;
3. Pengawasan peredaran barang cetakan;
4. Pengawasan kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara;
5. Pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama;
6. Penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal;

Pasal 31

Kejaksaan dapat meminta kepada hakim untuk menempatkan seorang terdakwa di rumah sakit, tempat perawatan jiwa, atau tempat lain yang layak karena yang bersangkutan tidak mampu berdiri sendiri disebabkan oleh hal-hal yang dapat membahayakan orang lain, lingkungan, atau dirinya sendiri.

Pasal 32

Di samping tugas dan wewenang tersebut dalam Undang-Undang ini, Kejaksaan dapat disertai tugas dan wewenang lain berdasarkan undang-undang.

Pasal 33

Dalam pelaksanaan tugas dan wewenang, kejaksaan membina hubungan kerja sama dengan badan penegak hukum dan keadilan serta badan negara atau instansi lainnya.

Pasal 34

Kejaksaan dapat memberikan pertimbangan dalam bidang hukum kepada instansi pemerintah lainnya.

BAB III

PELAKSANAAN KULIAH KERJA MAGANG

3.1 Pelaksanaan Kerja Magang

Kuliah Kerja Magang dilaksanakan selama 30 hari kerja sesuai dengan ketentuan yang ditentukan oleh STIE PGRI Dewantara Jombang yaitu selama 30 hari kerja. Sehingga Kuliah Kerja Magang dimulai pada tanggal 11 Oktober 2021 sampai dengan 22 November 2021. Waktu kerja dilakukan dari senin sampai jumat, untuk hari senin sampai kamis dimulai pukul 07.30 WIB sampai pukul 16.00 WIB, sedangkan khusus hari Jumat dimulai pukul 07.30 WIB sampai pukul 16.30 WIB. Kuliah Kerja Magang dilakukan di Kejaksaan Negeri Jombang yang beralamat di Jl. KH. Wahid Hasyim No. 188, Kepanjen, Kec. Jombang, Kabupaten Jombang, Jawa Timur 61419.

Pada hari pertama pelaksanaan Kuliah Kerja Magang, penulis ditempatkan pada bagian Tindak Pidana Umum dan diberi tugas untuk mencatat buku Register Pelaksanaan Putusan Kewenangan Mengeksekusi Tindak Pidana Umum bulan September yang dibimbing oleh salah satu staff. Penulis tidak memiliki tanggungjawab khusus untuk suatu pekerjaan, sehingga penulis hanya membantu pekerjaan yang diberikan oleh para staff Tindak Pidana Umum seperti :

1. Mencatat register pelaksanaan putusan kewenangan mengeksekusi tindak pidana dari bulan september sampai november.
2. Menulis berita acara serah terima.
3. Memilah-milah berkas berita acara sesuai tanggal/bulan/tahun.
4. Menginput surat panggilan saksi.
5. Menghitung dan mencatat jumlah perkara masuk per bulan./
6. Menulis register hasil tindak pidana.

3.2 Hasil Pengamatan di Tempat Magang

Selama 30 hari kerja melaksanakan Kuliah Kerja Magang di Kejaksaan Negeri Jombang terdapat beberapa masalah yang timbul antara lain :

1. Masalah yang timbul dari diri sendiri yaitu tidak percaya diri saat berkomunikasi dengan staff bagian Tindak Pidana Umum dan kurangnya pengetahuan tentang penerapan kegiatan hukum yang terjadi di tempat magang sehingga masih butuh arahan dari staff dalam menjalankan tugas.
2. Sering menganggur karena tidak adanya pekerjaan yang dilakukan ketika suatu pekerjaan sudah selesai dikerjakan.

3.3 Landasan Teori

Definisi tata kelola pemerintahan atau lebih dikenal dengan dengan *good governance*, secara pengertiannya adalah segala sesuatu yang terkait dengan tindakan atau tingkah laku yang bersifat mengarahkan, mengendalikan atau mempengaruhi urusan public untuk mewujudkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari (Dr.sedarmayanti, PT.Mandar maju ,2003).

Lembaga Administrasi Negara (2000:6) memberikan pengertian *good governance* adalah penyelenggaraan pemerintahan negara yang solid dan bertanggung jawab serta efisien dan efektif, dengan menjaga kesinergisan interaksi yang konstruktif diantara domain-domain negara, sektor swasta dan masyarakat. Tujuan pokok *good governance* adalah terciptanya kondisi pemerintahan yang dapat menjamin kepentingan pelayanan publik secara seimbang dengan melibatkan kerjasama antar sesama pihak atau *stakeholders* (negara, masyarakat madani dan sektor swasta) (Hardiyansyah, 2011:105).

Mengacu pada pedoman pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara, Program *Quick Wins*, harus memenuhi kriteria sebagai berikut: (1) memiliki daya ungkit (*key leverage*) yang potensial untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat; (2) berkaitan dengan produk utama (*core business*) kepada institusi yang bersangkutan; serta (3) bersentuhan langsung dengan kepentingan publik.

Untuk menentukan program yang akan dilaksanakan, Kejaksaan mengidentifikasi area-area yang paling kritis, terutama dalam kaitannya dengan pelaksanaan tugas pokok dan kewenangan Kejaksaan RI. Hasil identifikasi area penting bagi implementasi reformasi birokrasi dilakukan melalui aspek tiga bidang sasaran reformasi birokrasi, yang terdiri dari bidang: kelembagaan; tatalaksana; dan sumber daya manusia; serta aspek tugas pokok dan kewenangan Kejaksaan Agung.

Reformasi Birokrasi Kejaksaan pada dasarnya merupakan upaya untuk melakukan pembaruan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan birokrasi di lingkungan Kejaksaan. Salah satu tujuan Reformasi Birokrasi Kejaksaan ini adalah untuk mewujudkan organisasi Kejaksaan yang berorientasi pada hasil atau *outcome (result oriented government)* secara efisien dan efektif, sehingga keberadaan Kejaksaan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Dalam rangka mendorong tercapainya reformasi birokrasi Kejaksaan, khususnya dalam mewujudkan *result oriented government* inilah maka dilaksanakan evaluasi kinerja Kejaksaan. Evaluasi kinerja Kejaksaan ini bertujuan untuk mengetahui kondisi objektif kinerja Kejaksaan saat ini dalam menerapkan berbagai prinsip-prinsip pengelolaan sumber daya manusia dan pencapaian hasil-hasil organisasi Kejaksaan.

Berdasarkan Pedoman Umum Evaluasi Kinerja Organisasi Pemerintah yang dikeluarkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, Evaluasi Kinerja Kejaksaan ini dilakukan dengan melakukan penilaian evaluasi dalam 8 aspek meliputi:

1. Aspek Kepemimpinan;
2. Aspek Perencanaan Kinerja;
3. Aspek Organisasi;
4. Aspek Manajemen SDM;
5. Aspek Penganggaran berbasis kinerja;
6. Aspek Pengukuran, Analisis dan Manajemen Informasi;
7. Aspek Manajemen Proses; dan
8. Aspek Pencapaian Hasil.

3.4 Usulan Pemecahan Masalah / Solusi

1. Mencoba mengakrabkan diri dengan mengajak berkomunikasi staff dan meminta arahan atau bimbingan kepada staff yang memberikan pekerjaan.
2. Cara mengatasi kendala yang kedua adalah dengan menanyakan kepada masing-masing staff yang ada di bagian Tindak Pidana Umum apakah ada pekerjaan yang perlu dibantu dan dikerjakan.

BAB IV

KESIMPULAN

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis pada Kejaksaan Negeri Jombang mengenai “Tata Kelola dan Kinerja Pemerintahan Di Kejaksaan Negeri Jombang”, penulis dapat menarik kesimpulan bahwa Kejaksaan Negeri Jombang termasuk dalam Bagian Reformasi Birokrasi yang diterapkan oleh Kejaksaan Agung RI.

Seperti yang dilansir pada www.kejaksaan.go.id Peluncuran kegiatan Reformasi Birokrasi Kejaksaan menyangkut kelembagaan, tatalaksana, dan sumber daya manusia. Menurut Hendrawan Supandji selaku Jaksa Agung R.I., perubahan pembenahan birokrasi Kejaksaan termasuk perbaikan Sistem Operasional Prosedur, peningkatan pendayagunaan publik atau masyarakat melalui program percepatan (*quick wins*) serta peningkatan kesejahteraan aparatur Kejaksaan.

Program Percepatan (*Quick Wins*) merupakan program yang mengawali proses reformasi birokrasi dan diharapkan dalam waktu yang singkat dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat pada institusi yang bersangkutan. Hasil akhir dari Program *Quick Wins* adalah perbaikan *business process* produk utama (*core business*) kementerian/lembaga/pemerintah daerah yang bersangkutan.

4.2 Saran

Saran yang dapat diberikan oleh penulis guna memaksimalkan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) pada Kejaksaan Negeri Jombang adalah maka diharapkan Kepala Kejaksaan Negeri Jombang perlu meningkatkan kompetensi aparat Kejaksaan. Selain itu Kepala Kejaksaan perlu mendesign pola partisipasi masyarakat agar lebih efektif.

4.3 Refleksi Diri

1) Relevansi

Hal positif yang diperoleh selama masa perkuliahan dalam menjalankan magang ini adalah dapat mengimplementasikan ilmu akuntansi serta dapat bekerja sama secara kelompok / tim.

2) Pengalaman

Pengalaman yang diperoleh oleh penulis adalah penulis dapat mengetahui secara langsung dunia kerja di instansi pemerintah dan dapat menerapkan ilmu yang diperoleh selama perkuliahan di tempat magang sehingga bisa digunakan sebagai bekal untuk bekerja di masa depan.

3) Manfaat yang diperoleh

Manfaat yang diperoleh dari kegiatan Kuliah Kerja Magang (KKM) dapat mengembangkan kepercayaan diri dalam hal berkomunikasi dan bekerja sama dalam sebuah tim, mampu mengembangkan softskill dalam mengoperasikan Microsoft Office dengan baik.

4) Kunci Sukses

Kunci sukses berdasarkan dari pengalaman selama magang adalah tidak malu untuk bertanya saat kesulitan melakukan pekerjaan kepada yang lebih mengetahui, bertanggungjawab penuh dalam melakukan pekerjaan sebaik-baiknya dan disiplin waktu.

5) Tindak Lanjut

Rencana pengembangan diri dapat dilakukan dengan mengembangkan softskill di bidang ekonomi dan komputer sehingga nantinya tidak akan kesulitan saat menghadapi dunia kerja.

Daftar Pustaka

www.kejaksaan.go.id

pji.kejaksaan.go.id

reformasibirokrasi.kejaksaan.go.id

kejari-jombang.kejaksaan.go.id

Heriyanto, Anas. Penerapan Prinsip-Prinsip *Good Governance* Dalam Tata Kelola Pemerintahan Desa Triharjo Kecamatan Sleman Kabupaten Sleman.

Sumarto, Sudarno, et al (2004). Tata Kelola Pemerintah dan Penanggulangan Kemiskinan: Bukti-bukti Awal Desentralisasi di Indonesia: Lembaga Penelitian SMERU.

Wibawa, Kadek C.S. (2019). Urgensi Keterbukaan Informasi dalam Pelayanan Publik sebagai Upaya Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik: Vol 2, No. 2

Kamaluddin, Santrio. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (*Good Governance*) Pada Kantor Distrik Okhika Bapubaten Pegunungan Bintang: 222-228.

Neta, Yulia (2012). Model Tata Kelola Administrasi Pemerintahan Yang Baik di Daerah Otonom Baru: *Junal Ilmu Hukum* Volume 6 No. 2 (1-15).

Rikun, Maslan. Tata Kelola Pemerintahan di Kantor Kecamatan Malalayang Kota Manado.

Lampiran A-1

Surat Keterangan telah Melaksanakan Magang



Lampiran A-2

Form Aktivitas Harian Magang / log book

Nama : Dwi Maya Anggraeni
 NIM : 1862127
 Program Studi : Akuntansi
 Tempat KKM : Kejaksaan Negeri Jombang
 Bagian/Bidang : Tindak Pidana Umum

Minggu Ke	Tanggal	Jenis Kegiatan	Tanda Tangan Pendamping
I	11-10-2021	<ul style="list-style-type: none"> Perkenalan dan pembagian bagian bidang Mencatat register pelaksanaan putusan kewenangan mengeksekusi tindak pidana bulan September 	
	12-10-2021	<ul style="list-style-type: none"> Mencatat register pelaksanaan putusan kewenangan mengeksekusi tindak pidana bulan September Fotocopy berkas di luar Kejaksaan 	
	13-10-2021	<ul style="list-style-type: none"> Mengambil fotocopy berkas di luar Kejaksaan Memilah berkas pidana sesuai tanggal dan bulan Menulis tanda terima pembiayaan perkara 	


	14-10-2021	• Memilah berkas berita acara penahanan bulanan berdasarkan tanggal dan bulan	
	15-10-2021	• Memilah tanda terima pembayaran biaya perkara, panggilan saksi, berita konsultasi dari suatu berkas pidana	
II	18-10-2021	• Menulis tanggal untuk tanda terima biaya perkara	
	19-10-2021	• Menulis register hasil dinas tindak pidana bulan September	
	20-10-2021	LIBUR NASIONAL	
	21-10-2021	• Mencatat register pelaksanaan putusan kewenangan mengeksekusi tindak pidana bulan Oktober	
	22-10-2021	• Menulis berita acara serah terima	
III	25-10-2021	• Menginput surat panggilan saksi dan mencetaknya	
	26-10-2021	• Menginput surat panggilan saksi dan mencetaknya	
	27-10-2021	• Mencatat register pelaksanaan putusan kewenangan mengeksekusi tindak pidana bulan Oktober	
	28-10-2021	• Mencatat register pelaksanaan putusan kewenangan mengeksekusi tindak pidana bulan Oktober	

	29-10-2021	<ul style="list-style-type: none"> Menginput surat panggilan saksi dan mencetaknya 	
IV	01-11-2021	<ul style="list-style-type: none"> Menginput surat panggilan saksi dan mencetaknya Memilah berkas berita acara serah terima sesuai tanggal dan bulan 	
	02-11-2021	<ul style="list-style-type: none"> Menginput surat panggilan saksi dan mencetaknya 	
	03-11-2021	<ul style="list-style-type: none"> Menghitung dan mencatat jumlah perkara masuk perbulan 	
	04-11-2021	<ul style="list-style-type: none"> Menulis berita acara serah terima 	
	05-11-2021	<ul style="list-style-type: none"> Menulis berita acara serah terima 	
	V	08-11-2021	<ul style="list-style-type: none"> Menulis register hasil dinas tindak pidana bulan Oktober
09-11-2021		<ul style="list-style-type: none"> Menginput surat panggilan saksi dan mencetaknya 	
10-11-2021		<ul style="list-style-type: none"> Menghitung dan mencatat jumlah perkara masuk perbulan 	
11-11-2021		<ul style="list-style-type: none"> Menulis nomor dan perihal surat dari lembar disposisi 	
12-11-2021		<ul style="list-style-type: none"> Menginput berkas perkara 	
VI	15-11-2021	<ul style="list-style-type: none"> Menginput surat panggilan saksi dan mencetaknya 	
	16-11-2021	<ul style="list-style-type: none"> Menghitung dan mencatat jumlah perkara masuk perbulan 	

	17-11-2021	<ul style="list-style-type: none"> • Memilah berkas berita acara penahanan bulanan berdasarkan tanggal dan bulan 	
	18-11-2021	<ul style="list-style-type: none"> • Menulis berkas tuntutan dan perpanjangan • Mengantarkan berkas tuntutan dan perpanjangan ke Pengadilan Negeri Jombang 	
	19-11-2021	<ul style="list-style-type: none"> • Menulis register hasil dinas tindak pidana bulan Oktober 	
VII	22-11-2021	<ul style="list-style-type: none"> • Mencatat register pelaksanaan putusan kewenangan mengeksekusi tindak pidana bulan November • Pamitan dan perpisahan dengan seluruh staff Kejaksaan • Pemberian cinderamata kepada bapak Hery Purwanto dan staff bagian Tindak Pidana Umum. 	

Jombang, 27 Desember 2021

Pendamping Lapangan



(Hery Purwanto, S.H., M.H.)

Lampiran A-3
Curriculum Vitae (CV)

Curriculum Vitae



DWI MAYA ANGGRAENI

 Dsn Ngepung Ds Selorejo
Mojowarno-Jombang

KONTAK

 085733334882
 dwimayya30@gmail.com
 Mayya
 @00mayya__

KEAHLIAN

Microsoft Word	■■■■■■■■■■■■■■■■
Microsoft Excel	■■■■■■■■■■■■■■■
Power Point	■■■■■■■■■■■■■■■
Accounting	■■■■■■■■■■■■■■■

BAHASA

Bahasa Indonesia	<div style="width: 100%; height: 10px; background-color: red; margin-bottom: 5px;"></div> 100%
Bahasa Inggris	<div style="width: 65%; height: 10px; background-color: red; margin-bottom: 5px;"></div> 65%

DATA PRIBADI

Nama	: Dwi Maya Anggraeni
Tempat, Tgl Lahir	: Mojokerto, 30 Juli 2000
Jenis Kelamin	: Perempuan
Agama	: Islam
Kewarganegaraan	: Indonesia
Status	: Belum Menikah

PENDIDIKAN

2004-2006	TK Darul Ulum
2006-2012	SD Negeri Selorejo
2012-2015	SMP Negeri 1 Mojowarno
2015-2018	SMA Negeri Mojoagung
2018-Sekarang	STIE PGRI Dewantara Jombang

SEMINAR

- Webinar "UU Cipta Kerja dalam Kluster Kemudahan Berwirausaha" STIE PGRI Dewantara
- Webinar Nasional I Program Permata-Sakti 2020 (STIE PGRI Dewantara)
- Webinar "Ngobrok! (Ngoobrol Pagi Bareng Pakar) by STIE PGRI Dewantara

Lampiran A-4

Dokumentasi



Mencatat Register Pelaksanaan Putusan Kewenangan Mengeksekusi Tindak
Pidana



Memilah berkas tanda terima pembayaran biaya perkara, panggilan saksi, berita
konsultasi dari suatu berkas pidana.



Mendengarkan dan memperhatikan arahan dari staff Tindak Pidana Umum dalam melakukan suatu pekerjaan.



Pemberian cinderamata dan foto perpisahan dengan Bapak Hery Purwanto, S.H, M.H. selaku pembimbing lapangan dan Ibu Luluk Funky Zanuar, S.H.